



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IX Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan dalam rangka tertib administrasi pungutan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu disusun ketentuan teknis mengenai pelaksanaan retribusi dimaksud;
 - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan dan/atau Penyedotan Kakus;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan serta tugas lain yang diberikan Walikota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah Kas Umum Daerah Kota Tanjungpinang atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kota Tanjungpinang.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Kota.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
16. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah proses pekerjaan pengambilan tinja manusia dari penampungan tinja ke dalam kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) Kota Tanjungpinang.
17. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah retribusi atas penyelenggaraan proses pekerjaan pengambilan tinja manusia dari penampungan tinja ke dalam kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke IPLT Kota Tanjungpinang.
18. Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengelolaan akhir tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteran.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke KUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus per rit.
 - (2) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan penyedotan tinja di Kota Tanjungpinang untuk satu rit/kakus sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. pelayanan pembuangan tinja ke IPLT adalah sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)/rit/kakus.
 - (3) dihapus
 - (4) dihapus
 - (5) dihapus
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan SPORD.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
 - (3) Pemungutan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Karcis, kupon dan/atau kartu langganan harus diperforasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan bentuk dan ketentuan tarif sesuai dengan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan pengenaan bunga keterlambatan pembayaran retribusi dilakukan penagihan melalui STRD.
- (2) Petugas pemungutan/bendahara penerima memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jumlah retribusi yang tidak/kurang dibayar dan/atau bunga keterlambatan.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau bunga.
- (4) Petugas pemungut/bendahara penerima menyampaikan surat teguran/peringatan/ surat lain yang berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender bagi wajib retribusi perihal adanya retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau bunga keterlambatan.
- (5) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Apabila wajib retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak melakukan pembayaran, maka petugas pemungutan/bendahara penerima menyampaikan STRD.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memberikan suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKRD, Dinas mengeluarkan SKRD baru berdasarkan keputusan keberatan.
- (5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan untuk keberatan.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembebasan retribusi kepada subjek retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (2) Atas permohonan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pembebasan retribusi dalam hal:
 - a. fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat;
 - b. berfungsi untuk menjadikan ketertiban dan kemaslahatan umum; atau
 - c. oleh Pemerintah dianjurkan untuk tidak dipungut.
- (3) Kewenangan penetapan Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan retribusi kepada subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus mengajukan permohonan pengurangan, Keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima karcis.
- (2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. foto copy SSRD yang telah disetujui oleh subjek retribusi;
 - b. foto copy Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/SIM dan/atau kartu identitas lainnya;
 - c. surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat;
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, Keringanan atau pembebasan retribusi yang terutang; dan
 - e. foto copy Surat Tanda Setoran (STS) tahun berjalan atau sekurang-kurangnya tahun sebelumnya.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Walikota dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan batas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh subjek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh subjek retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi disampaikan kepada subjek retribusi dengan tembusan kepada DPRD, Inspektur Kota, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib retribusi secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota Tanjungpinang menerbitkan:
- a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, bendahara penerima atas nama Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan kelebihan pembayaran retribusi.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke 1 (satu) untuk Dinas;
 - b. lembar ke 2 (dua) untuk wajib retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi, Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) beserta SKRDLB/Surat Ketetapan Kelebihan Retribusi (SKKR) harus disampaikan secara langsung oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke BPKAD paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

- (4) BUD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKR diterima.
- (5) BUD mengembalikan lembar ke 2 (dua) SPMKR yang telah dibubuhi cap, tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit SPMKR.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 389